

**PERATURAN DESA GAMBUHAN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN
LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GAMBUHAN**



TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
PEMERINTAH DESA GAMBUHAN**

PERATURAN DESA GAMBUHAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMBUHAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Gambuhan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)
17. Keputusan BPD Desa Gambuhan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Memperhatikan : Berta acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan , membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2013 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA , TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GAMBUHAN Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. **255,560,000,-** (*Dua Ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.,- 255,560,000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp.,- 172,030,000,-
2) <u>Tidak Langsung</u>	Rp. - 83,530,000,-
	Rp. - 255,560,000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. - 255,560,000,-
2) Pengeluaran	Rp. - 255,560,000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di GAMBUHAN
Pada tanggal 10 Januari 2013



Lampiran :

Peraturan Desa Gambuhan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 10 Januari 2013

Perihal : APBD DESA TAHUN 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GAMBUIHAN KECAMATAN KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

**				
ODE AN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNY	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1	Tanah Desa	30,800,000	30,800,000	
1.1.2.2	Bengkok Kepala Desa	10,000,000	10,000,000	
1.1.2.3	Bengkok Sekdes,			
1.1.2.4	Bengkok Perangkat Desa Lainnya	14,000,000	14,000,000	
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Hasel lelang Bengkok Sekdes	6,800,000	6,800,000	
1.1.2.7	Hasel sewa hand traktor			
1.1.3	Lain - lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi	8.170.000,00	8.170.000,00	
1.1.3	Swadaya Tanah Produktif			
1.1.3.1	Swadaya Hak milik dalam desa	3.060.000,00	3.060.000,00	
1.1.3.2	Swadaya kepala Soma	3.080.000,00	3.080.000,00	
1.1.3.3	Swadaya luar Desa	2.020.000,00	2.020.000,00	
1.1.3.4	Hasil Gotong Royong		-	
1.1.3.5	Swadaya tenaga		-	
1.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang	9,400,000	9,400,000	
1.1.4.1	Hasil surat menyurat			
1.1.4.2	Surat keterangan	100.000,00	100.000,00	
1.1.4.3	KTP,KSK,SKCK dan surat lainnya	200.000,00	200.000,00	
1.1.4.4	Mutasi penduduk	100.000,00	100.000,00	
1.1.4.5	Ijin Sound system dan Keramaian	100.000,00	100.000,00	
1.1.4.6	NCTR	200.000,00	200.000,00	
1.1.4.7	Akte jual beli tanah	200.000,00	200.000,00	
1.1.4.8	Prosentase Jual beli	200,00	200,00	
1.1.4.9	Hasil Sewa Molen			
1.1.5.10	Hasil Sewa Terop	300,00	300,00	
1.1.5.11	bagi hasil HIPPAM	3,000,000	3,000,000	
1,2	Bagi Hasil Pajak	500.000,00	500.000,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	500.000,00	500.000,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah	58.000.000,00	58.000.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	3 Bansun	16.500.000,00	16.500.000,00	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	80,000,000	80,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	35,000,000	35,000,000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.	35,000,000	35,800,000	

1.5.3.1	Dana tambahan penghasilan kepala Desa	8,400,000	8,400,000	
1.5.3.2	Dana Tambahan Sekretaris Desa			
1.5.3.3	Dana Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.4	Dana tambahan penghasilan Perangkat Desa lainnya	26,400,000	26,400,000	
1.5.3.4	Dana penghasilan BPD	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1,6	Hibah dari pemerintah Pusat			
1,6	Hibah dari pemerintah provinsi			
1,6	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1,7	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1,7	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.8.1	Bantuan dari Kabupaten			
1.8.2	Sumbangan pihak ke tiga			
	JUMLAH PENDAPATAN	255,560,000	255,560,000	

2	BELANJA	TAHUN BERJALAN		KET.
2,1	Belanja Langsung	182.689.500,00	116.190.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :		2.750.000,00	
2.1.1.1	Honor Timlak ADD	1.190.000,00	1.190.000,00	
2.1.1.2	Honor Pengurus RT	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.1.1.3	Honor kebersihan Balai Desa	360.000,00	360.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas Pemerintah Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2	belanja bahan / Matrial	7.047.000,00	7.047.000,00	
2.1.2.2.	kegiatan PHBN/PHBI			
1		800.000,00	800.000,00	
2.1.2.3	belanja ATK	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.4	Rekening listrik	400.000,00	400.000,00	
2.1.2.5	Belanja Rapat rapat & jamuan	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.6	PMI dan BAZ	170.000,00	170.000,00	
2.1.2.7	Lomba Desa	300.000,00	300.000,00	
2.1.2.8	Bayar pajak tanah	50.000,00	50.000,00	
2.1.2.9	Orientasi ADD	300.000,00	300.000,00	
2.1.2.10	Biaya Umum ADD Fisik	1.452.000,00	1.452.000,00	
2.1.2.11	Biaya Umum ADD Bansun	825.000,00	825.000,00	
2.1.2.12	Musbangdes	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.13	LPJ	250.000,00	250.000,00	
2.1.3	belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	belanja modal Meubeulair			
2.1.3.4	belanja Modal Gedung/Jln	170.372.500,00	170.372.500,00	
2.1.3.4.1	Bantuan propinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.1.3.4.2	Bantuan Kabupaten / PAK	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.1.3.4.3	Pembangunan tallot ADD	27.597.500,00	27.597.500,00	
2.1.3.4.4	Swadaya Menunjang ADD Fisik	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.3.4.5	Pembangunan rabat 3 dusun	15.675.000,00	15.675.000,00	
2.1.3.4.6	Swadaya Menunjang Bansun3 Dusun	2.100.000,00	2.100.000,00	
2.1.3.4.7	pemeliharaan Balae Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3.4.8	pemeliharaan Kantor Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.3.4.9	Pemeliharaan Jalan	2.000.000,00	2.000.000,00	
2,2	Belanja tidak langsung	53.200.000,00	53.200.000,00	

2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap		
2.2.1.1	Belanja pegawai / penghasilan kepala Desa	17.200.000,00	17.200.000,00
2.2.1.2	Penghasilan tetap Kepala Desa	9.600.000,00	9.600.000,00
2.2.1.3	TPAPD Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00
2.2.1.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.1.5	Belanja /penghasilan Sekdes		
2.2.1.6	Operasional sekdes	600.000,00	600.000,00
2.2.1.7	TPAPD Sekdes		
2.2.1.8	Penghasilan tetap Kaur Umum	10.200.000,00	10.200.000,00
2.2.1.9	Penghasilan tetap Kaur Umum	3.600.000,00	3.600.000,00
2.2.1.10	TPAPD Kaur Umum	6.600.000,00	6.600.000,00
2.2.1.11	penghasilan tetap 3 Kepala Dusun	30.600.000,00	30.600.000,00
2.2.1.12	Penghasilan tetap 3 kepala Dusun	10.800.000,00	10.800.000,00
2.2.1.13	TPAPD 3 Kepala Dusun	19.800.000,00	19.800.000,00
2.2.1.14	Penghasilan tetap BPD	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.1.15	penghasilan tetap BPD		
2.2.1.16	TPAPD BPD	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.3	Belanja hibah		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :		-
2.2.4	Bantuan untuk keluarga Miskin		
2.2.4	Bantuan Anak berprestasi dari GAKIN		
2.2.4	pembuatan lapangan Voli		
2.2.4	Penerangan Jl		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	11.891.000,00	11.891.000,00
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2.5.2	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2.5.3	Operasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.5.4	Operasinaol BPD	2.500.000,00	2.500.000,00
2.2.5.5	Operasinaol Pemuda	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.5.6	Operasional Pos Yandu	500.000,00	500.000,00
2.2.6	Belanja tak terduga	2.891.000,00	2.891.000,00
2.2.6	Keadaan darurat		
2.2.6	Bencana alam		
	JUMLAH BELANJA	255.560.000,00	255.560.000,00
3	PEMBIAYAAN	255.560.000,00	255.560.000,00
3,1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	255.560.000,00	255.560.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Utang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	255.560.000,00	255.560.000,00

Gambuhan, 10 Januari 2013
Kepala Desa Gambuhan



A. ZAINURI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GAMBUHAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/ 01/ 413.321.7/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Gambuhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Gambuhan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)
18. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Gambuhan , Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Gambuhan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA GAMBUHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambuhan
Pada tanggal 10 Januari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBUHAN
KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GAMBUIHAN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBUIHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01/ 413.011 / 2013

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Januari Tahun Dua Ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gambuhan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gambuhan menyatakan *menyetujui* Anggaran Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambuhan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Gambuhan**

1. SUPRMAN, SH
Ketua
2. ABD.GHOFAR
Anggota
3. MASTO
Anggota
4. SUADI
Anggota
5. HARTONO
Anggota

The image shows five handwritten signatures, each corresponding to one of the members listed in the adjacent list. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is the largest and most prominent, followed by four smaller signatures. Each signature is placed above a horizontal dotted line.